



## Analisis Perlakuan Akuntansi dan PPN Atas Transaksi Konsinyasi di PT Mitra Adiperkasa TBK

Rahul Kumar  
Amelia Sandra

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

### Abstrak

Konsinyasi adalah salah satu strategi penjualan yang dilakukan dalam praktek sehari-hari oleh pasar saat ini. Pemilik produk menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Terdapat dua pihak dalam kegiatan konsinyasi yaitu consignor sebagai pemilik barang dan consignee sebagai pemilik tokonya. Penulis hanya membatasi penelitian yaitu hanya membandingkan perlakuan akuntansi dan pengenaan PPN pada transaksi konsinyasi yang dilakukan oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengenaan PPN pada transaksi konsinyasi belum sesuai dengan Peraturan Undang- Undang. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi konsinyasi sedikit berbeda karena tidak dilakukan pencatatan atas beban pengiriman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk harus merubah pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi yang dilakukannya karena tidak sesuai dengan peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009. Dalam pencatatan beban pengangkutan sebaiknya dicatat tersendiri, walaupun menggunakan pihak ketiga.

Kata kunci : Consignee, Consignor, PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

### ABSTRACT

*Consignment is one of the sales strategies that are commonly practiced presently in the market. The product owner consigns the products to a retailer to be sold in his/her store. There are two parties involved in this transaction, the consignor who is the owner of the products and the consignee who is owner of the store. The research is limited only to the comparison of the accounting and the application of value added transactions at PT . Mitra Adiperkasa Tbk with the existing valid rules and regulations. The result of the research is that the Value Added Tax applied to the consignment transactions are not in accordance the existing valid rules and regulation. The accounting done by the company is not very familiar as there is no record of the transportation cost. The conclusion of the research is that PT Mitra Adi Perkasa has to do alterations on the application of the Value Added Tax to its consignment transactions as it is not in accordance to the Republic of Indonesia Law No.42 year 2009. In the recording of freight charges should be noted separately, although using a third party. In the recording of freight charges should be noted separately, although using a third party*

**Keywords :** *Consignee, Consignor, PPN (Pajak Pertambahan Nilai)*

### 1. Pendahuluan

Perkembangan jaman yang semakin modern, dan juga tingkat persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, baik dalam bidang industri, jasa maupun perdagangan. Disisi lain



perusahaan diwajibkan untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan mampu menggerakkan roda pembagunan dan mempersiapkan diri menuju kemandirian. Untuk mewujudkan itu semua, perusahaan benar-benar harus mempersiapkan diri dan memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan sistem pemasaran yang tepat untuk produk yang dijual oleh perusahaan guna meningkatkan jumlah penjualan.

Ada beberapa strategi penjualan yang dilakukan dalam praktek sehari-hari oleh pasar saat ini, yaitu penjualan tunai, penjualan kredit(cicilan) dan penjualan konsinyasi. Penjualan secara tunai menurut Mulyadi (2014;455) adalah penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Penjualan kredit(cicilan) menurut Mulyadi (2016;160) adalah order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Menurut Drebin ( 1998 : 158 ) *Consignment* (Konsinyasi) berkaitan dengan penyerahan fisik barang- barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agent penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang tersebut dijual oleh pihak agent penjual.

Dalam praktek sehari- hari menjalankan sistem konsinyasi secara umum terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, baik itu dari sisi *consignor* maupun *consignee*. Kendala terbesar yang sering dihadapi oleh *consignee* atau pemilik toko adalah jumlah barang atau stock yang dikirim oleh *consignor* terlalu banyak sehingga membuat gudang toko menjadi penuh. Kendala kedua bagi *consignee* adalah pencatatan jurnalnya. Disisi lain yang menjadi kendala bagi *consignor* adalah pada saat membuat faktur pajak keluaran, sesuai dengan pasal 1A ayat (1) UU PPN 1984 dan juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.65/PMK.03/2010 mengenai faktur pajak keluaran dalam sistem perdagangan konsinyasi. Hal kedua yang menjadi kendala bagi *consignor* adalah pencatatan jurnalnya. *Consignor* bingung kapan harus membuat faktur pajak keluaran atas barang yang dikirim/diberikan kepada *consignee*, apakah pada saat barang dikirim lalu dibuat faktur pajak keluarannya atau pada saat barang tersebut dijual pada pihak ketiga(pembeli) baru dibuat faktur pajaknya, sehingga dalam perjanjian kontrak antara *consignee* atau pemilik toko dan *consignor* harus dicantumkan juga frekuensi pelaporan barang terjual dari *consignee* kepada *consignor* sehingga *consignor* dapat membuat faktur pajak keluaran untuk penjualan barang tersebut. Setiap cara memiliki sisi positif dan negatifnya baik bagi *consignee* maupun *consignor*.

Bagi perusahaan besar seperti PT. Mitra Adiperkasa TBK yang bergerak dibidang *retail* khususnya di Indonesia, yang juga melakukan strategi penjualan dengan cara konsinyasi dengan beberapa perusahaan lain, hal ini dilakukan oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK untuk meningkatkan penjualannya, juga terkadang menemui kendala. Kendala terbesar yang ditemui oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK sebagai *consignor* yaitu pada saat menerbitkan faktur pajak keluaran, apakah faktur pajak keluaran tersebut dibuat pada saat barang tersebut dikirim kepada *consignee* atau pada saat *consignee* menjual barang tersebut kepada pembeli/ pihak ketiga. Setiap cara penerbitan faktur pajak keluaran memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri bagi PT. Mitra Adiperkasa TBK yang merupakan perusahaan TBK (terbuka) yang juga harus menaati pasal 1A ayat (1) UU PPN 1984 dan juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.65/PMK.03/2010 mengenai aktur pajak keluaran dalam sistem perdagangan konsinyasi. Disisi lain juga yang menjadi kendala bagi *consignor* atau dalam hal ini adalah PT. Mitra Adiperkasa TBK adalah pencatatan penjualan barang tersebut, apakah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PT. Mitra Adiperkasa TBK/*consignor* mencatat penjualan tersebut pada saat barang tersebut dikirim pada *consignee* atau pada saat barang tersebut dijual kepada pihak ketiga/ pembeli.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang penjualan barang secara konsinyasi, baik dari sisi akuntansinya dan juga dari sisi perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah yaitu:

1. Bagaimana pengenaan PPN pada barang - barang konsinyasi yang sesuai dengan peraturan pajak?
2. Kapan harus diterbitkan faktur pajak keluaran yang sesuai untuk perdagangan barang secara konsinyasi?
3. Bagaimana perlakuan terhadap barang yang di retur?
4. Berapa lama batas retur barang yang rusak?
5. Apakah perusahaan tersebut telah membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada?
6. Bagaimana pencatatan secara akuntansi untuk transaksi konsinyasi bagi *consignor*?
7. Bagaimana pencatatan secara akuntansi untuk transaksi konsinyasi bagi *consignee*?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengenaan PPN untuk transaksi secara konsinyasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pencatatan akuntansi untuk transaksi secara konsinyasi.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis Penelitian

### A. Perpajakan

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Rochmat Soemitro (Sugeng Wahono, 2012;2) Pajak adalah iuran [rakyat](#) kepada [Kas Negara](#) berdasarkan [undang-undang](#) (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk [public saving](#) yang merupakan sumber utama untuk membiayai [public investment](#)

### B. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (Sugeng, 2012;264) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

### C. Pengertian Konsinyasi

Penjualan konsinyasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



ihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.

Menurut Drebin (1998 : 158) terdapat dua pihak, yaitu pihak *consignor* adalah pihak yang menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-barang konsinyasi. *consignee* adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Hak *consignee* berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kewajiban *consignee* harus melindungi barang konsinyasi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan Mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi.

#### D. Akuntansi Konsinyasi

Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyi menurut Drebin (1998 : 164):

1. Jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri
  - a. Penyerahan barang kepada pihak konsinyi  
Pada saat penyerahan barang kepada konsinyi, pihak konsinyi mencatat penerimaan barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini.
  - b. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi  
Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor
  - c. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi  
Pihak konsinyi mencatat beban yang harus ditutup oleh pihak konsinyor dengan:  
Konsinyasi Masuk xxx  
Kas xxx
  - d. Penjualan oleh pihak konsinyi  
Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:  
Kas xxx  
Konsinyasi Masuk xxx
  - e. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi  
Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:  
Konsinyasi masuk xxx  
Komis atas penjualan konsinyasi xxx
  - f. Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi  
Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:  
Konsinyasi masuk xxx  
Kas xxx
2. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri
  - a. Penyerahan barang kepada pihak konsinyi  
Pihak konsinyi mencatat barang konsinyasi dengan ayat jurnal memorandum.
  - b. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi  
Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor
  - c. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi  
Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:  
Nama konsignor xxx  
kas xxx
  - d. Penjualan oleh pihak konsinyi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKGG.



Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Kas xxx

Penjualan xxx

Pembelian xxx

Nama konsignor xxx

e. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Pihak konsinyi tidak membuat ayat jurnal untuk komisi atau laba atas penjualan konsinyasi

f. Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Nama konsinyor xxx

Kas xxx

Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyor menurut Drebin (1998 : 164):

1. Jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri

a. Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi keluar xxx

Pengiriman barang atas konsinyasi xxx

a. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi keluar xxx

Beban angkut keluar xxx

a. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

a. Penjualan oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

a. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

a. Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Kas xxx

Konsinyasi keluar xxx

Konsinyasi keluar xxx

Konsinyasi keluar xxx

Laba konsinyasi xxx

1. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri

a. Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pada saat penyerahan barang kepada konsinyi, pihak konsinyor mencatat pengiriman barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini.

b. Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

perkiraan biasanya dibebankan dengan beban konsinyasi, tanpa pemisahan antara beban konsinyasi dan beban yang berkaitan dengan penjualan biasa.



c. Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi  
Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyi sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyi.

d. Penjualan oleh pihak konsinyi  
Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyi sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyi.

e. Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi  
Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyi sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyi.

f. Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi  
Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Kas xxx  
Pengangkutan xxx  
Komisi xxx  
    Penjualan xxx

### 3. Metode Penelitian

#### A. Obyek Penelitian

Objek penelitian yang diamati oleh penulis adalah PT. Mitra Adiperkasa TBK. yaitu dengan membandingkan perlakuan akuntansinya dan juga pengenaan PPN dengan dua konsep. Objek penelitian juga akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kedua konsep tersebut.

#### B. Variable Penelitian

Variable penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pencatatan akuntansi untuk kegiatan konsinyasi

Dalam variable ini akan dibahas mengenai bagaimana pencatatan akuntansi bagi kedua belah pihak, baik itu pihak *consignor* maupun pihak *consignee*.

2. PPN atas konsinyasi

Dalam variable ini nantinya akan dibahas mengenai bagaimana perlakuan PPN terhadap barang konsinyasi, apakah penerbitan PPN keluaran dilakukan pada saat barang dikirim atau juga pada saat barang tersebut laku terjual kepada pihak ketiga.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti melakukan wawancara dengan karyawan dari PT. Mitra Adiperkasa TBK. Peneliti juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dalam hal ini adalah draf kontrak perjanjian konsinyasi PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan pihak lain dan membandingkan perlakuan akuntansinya dan pengenaan pajak (PPN keluarannya) yang dilakukan oleh PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan peraturan pajak yang berlaku.

#### D. Teknik Analisis Data

1. Batasan 1

- a. Pada batasan masalah satu ini, penulis akan membandingkan waktu penerbitan PPN keluaran pada PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan peraturan pajak yang berlaku. Apakah penerbitan PPN keluaran yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan peraturan pajak atau belum, dan kapan waktu yang sesuai untuk menerbitkan PPN keluaran.

2. Batasan 2



- a. Pada batasan masalah kedua ini, penulis akan membandingkan jurnal penjualan secara konsinyasi pada PT. Mitra Adiperkasa TBK dengan teori. Apakah pencatatan jurnalnya sudah sesuai atau belum, walaupun ini merupakan perusahaan yang sudah TBK.

#### 4. Hasil Analisis dan Pembahasan

##### A. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data dari PT Mitra Adiperkasa Tbk yang langsung yaitu data dalam bentuk kontrak konsinyasi dengan perusahaan lain, data akuntasinya dan juga untuk data PPN keluarannya.

##### 1. Analisis Pengenaan PPN

###### a. Menurut Perusahaan

Dalam menganalisis Pengenaan PPN pada PT Mitra Adiperkasa Tbk harus dilihat terlebih dahulu kontrak konsinyasinya dengan beberapa perusahaan lain terdapat beberapa pasal penting :

###### 1) Penjelasan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian

Pada pasal ini menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan konsinyasi, serta jenis barang yang akan dijadikan barang konsinyasi.

###### 2) Jangka waktu

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai lamanya kegiatan konsinyasi ini dilakukan.

###### 3) Penetapan harga

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai penetapan harga jual oleh *consignee*. Dalam hal ini juga *consignor* menjamin bahwa harga yang diberikan oleh *consignor* sama dengan harga yang diberikan kepada pihak lain.

###### 4) *Discount* yang diberikan kepada pihak *Consignee*

Pada pasal ini mengantar mengenai besarnya discont yang akan diberikan kepada *consignee*, serta penganturan mengenai beban promosi.

###### 5) Pembayaran dari pihak *Consignor* kepada pihak *Consignee*

Pada pasal ini mengantar mengenai cara pembayaran oleh pihak *consignee* kepada pihak *consignor*.

###### 6) Pemesanan dan pengiriman barang

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai pengiriman barang yang dipesan oleh *consignee*. Dalam pasal ini juga dibahas mengenai pergantian barang dan juga proses claim.

###### 7) Penarikan barang dagangan

Pada pasal ini dibahas mengenai penarikan barang yang tidak terjual hingga akhir periode perjanjian.

###### 8) Asuransi barang dagangan

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai pihak yang akan mengasuransikan barang dagangannya.

###### 9) Penghakiran perjanjian

Pasal ini membahas mengenai perjanjian yang telah dibuat dapat berakhir dengan beberapa cara.

###### 10) Lain-lain

Pada pasal ini akan dibahas mengenai hal hal lain yang mungkin timbul dalam perjalanan kegiatan konsinyasi dan dianggap perlu.

Dalam kegiatan penjualan secara konsinyasi terdapat dua cara :

1. PPN keluaran diterbitkan pada saat pihak pertama dalam hal ini *consignor* mengirimkan barang kepada pihak kedua dalam hal ini *consignee*, memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beberapa kelebihan serta kekurangan didasarkan dengan wawancara kepada staf bagian keuangan yaitu:

a. Kelebihannya adalah :

1. Consignor akan memungut PPN keluaran hanya satu kali sehingga mengurangipekerjaan administrasi,
2. Penjualan Consignor akan terlihat cukup besar nilainya.
3. Jumlah dan nilai Persediaan/*Inventory* pihak Consignor akan kelihatan lebih rendah karena Faktur Penjualan yang diterbitkan akan mengurangi stok pada saat pengiriman barang kepada *consignee*.

a. Kekurangannya adalah:

1. PPN keluaran yang diterbitkan oleh *consignor* adalah atas barang yang belum terjual oleh pihak kedua (*consignee*) kepada pihak ketiga (publik).
2. Pihak Consignor diharuskan menerbitkan Faktur Retur dan Pengembalian pajak pada saat pengembalian barang oleh pihak *Consignee*.
3. Penjualan yang akan dicatat pada pembukuan *Consignor* akan tidak stabil (besar pada satu masa/bulan tertentu)

1. PPN keluaran diterbitkan pada saat pihak pertama dalam hal ini *consignor* menerima laporan penjualan dari pihak kedua yaitu *consignee* akan barang yang telah laku terjual kepada pihak ketiga. Terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan pada cara kedua ini :

a. Kelebihannya berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa staff bagian keuangan adalah :

1. Consignor akan memungut PPN keluaran atas barang yang telah terjual oleh pihak kedua (Consignee) kepada pihak ketiga (publik).
2. Pihak Consignor tidak perlu menerbitkan Faktur Retur dan Pengembalian Pajak pada saat pengembalian barang oleh pihak *Consignee*.
3. Penjualan yang akan dicatat pada pembukuan *Consignor* akan lebih stabil untuk masa tertentu (bulan, triwulan, tahun, dll).

a. Kekurangannya berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa staff bagian keuangan adalah:

1. Consignor harus membuat PPN keluaran lebih dari satu kali (masa tertentu yang disepakati – umumnya setiap bulan) sehingga menambah pekerjaan administrasi.
2. Pembuatan PPN keluaran hanya dapat dibuat setelah pihak *Consignor* setelah menerima rekap penjualan bulanan (selang masa tertentu) dari pihak *consignee*, sehingga kemungkinan tertundanya pembuatan Faktur Penjualan & Faktur Pajak sangat tinggi.
3. Jumlah dan nilai Persediaan/*Inventory* pihak *consignor* tidak akan terpengaruhi karena pihak *consignor* tidak menerbitkan Faktur Penjualan/*Invoice* dan Faktur Pajak pada saat pengiriman barang kepada *consignee*.

Dalam kontrak konsinyasi pada PT Mitra Adiperkasa Tbk dengan perusahaan lain PPN keluaran diterbitkan pada saat *consignee* memberikan laporan penjualan kepada *consignor* dalam hal ini PT Mitra Adiperkasa Tbk. Hal ini terlihat dalam kontrak penjualan pada pasal pembayaran.

a. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yang termasuk dalam penyerahan barang kena pajak Pasal 1A ayat (1) huruf g yang berisi “penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi,” Yang wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang adalah pengusaha yaitu Berdasarkan pasal 3A ayat (1) yang berisi “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.” Berdasarkan pasal 11 ayat (1) a terutang pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak, sesuai dengan pasal 13 ayat (1) a. sehingga barang yang dikirim oleh *consignor* kepada *consignee* harus langsung diterbitkan pajak keluarannya

- a. Analisis Akuntansi
  - a. Menurut Perusahaan

Dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk dimana perusahaan menggunakan sistem SAP ,adalah sebagai berikut:

Pada saat barang dikirim kepada pihak *consignee*

1. Hanya dibuatkan memo oleh bagian *accounting* mengenai berapa banyak barang yang dikirim, serta berapa harga barang yang dikirim dan juga diskon yang perlu diberikan. Hal ini berdasarkan pemberitahuan oleh masing masing brand yang sebelumnya telah di setujui oleh *Division Manager* setiap brand. Hal ini dicatat oleh bagian *accounting* yang khusus menangani urusan konsinyasi dalam memo modul *Sales and Distribution*.

Pada saat *consignor* menerima laporan penjualan barang dari pihak *consignee*

2. Kas 21.371.770,00  
Discount 9.787.482,00  
Penjualan 29.216.364,00  
PPN Keluaran 1.942.888.00

(Hal ini dicatat dalam modul *sales and distribution*.)

Laporan penjualan akan diterima oleh perusahaan setiap akhir bulan setiap bulannya (jika terjadi penjualan). Laporan penjualan tersebut akan diterima oleh bagian *accounting* dan langsung di memokan kepada bagian pembuat memo pada saat barang dikirim. Faktur PPN akan di terbitkan paling lambat tangga 5 dan akan dikirimkan kepada pihak *consignee* paling lambat tanggal 10 oleh bagian penagihan.



Pada saat kontrak perjanjian berakhir

Tidak ada pencatatan atas barang yang kembali kepada pihak *consignor* karena pihak *consignor* dalam hal ini PT Mitra Adiperkasa Tbk menggunakan *third-party logistics (3PL)*. Barang akan dikembalikan/diambil paling lama 2 minggu setelah perjanjian berakhir sesuai dengan perjanjian pada pasal 7 ayat 1. Setelah barang ditarik akan dilaporkan kepada bagian *accounting* yang khusus mengurus bagian konsinyasi dan diteruskan kepada pembuat memo diawal pada saat barang tersebut dikirim, apakah sesuai atau tidak, jika tidak sesuai maka akan ditanyakan oleh *consignee*. Jika barang tersebut hilang sebelum perjanjian berakhir ditambah 2 minggu maka harus diganti oleh *consignee*.

Tidak ada pencatatan atas barang konsinyasi yang diasuransikan, karena sejak barang tersebut masuk kedalam daerah kepabeanan indonesia barang tersebut langsung diasuransikan. Sehingga pencatatan barang dijadiskan.

Tidak dilakukan pencatatan barang rusak yang dikembalikan karena pada saat barang tersebut dikirim hanya dibuat memo dalam modul modul *Sales and Distribution*.

Pencatatan Komisi kepada *consignee*:

a. Komisi - Citizen 11.686.546  
Kas - Komisi Citizen 11.686.546

(Komis ditentukan pada perjanjian konsinyasi pasal 4 yaitu sebesar 40% dari harga penjualan, dan jurnal ini dicatat dalam modul *sales and distribution* )

a. Menurut Drebin

Cara pencatatan yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk hampir sama dengan cara pencatatan yang laba konsinyasinya tidak ditetapkan tersendiri, menurut Drebin ( 1998 : 165) :

Pencatatan pada saat barang dikirim kepada pihak *consignee*

a. Hanya dibuat memorandum mengenai jumlah barang yang dikirim beserta harga dan juga memo untuk penggantian biaya pengangkutan

Tidak ada pencatatan terhadap beban pihak *consignor* ditetapkan pada konsinyasi.

Tidak ada pencatatan terhadap beban pihak *consignee* ditetapkan pada konsinyasi

Tidak ada pencatatan penjualan oleh pihak *consignee*

Tidak ada pencatatan komisi oleh pihak *consignee*

Pencatatan pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi

a. Kas xxx  
Pengangkutan xxx  
Komisi xxx

Penjualan xxx

Akan tetapi dalam kontrak perjanjian diatur harga yang harus dijual oleh *consignee*. *Price list* diberikan kepada *consignee* pada saat barang dikirim. Pada saat ini *consignor* tidak melakukan pencatatan terhadap beban pengangkutan karena *consignor* menggunakan *third-party logistics (3PL)*.

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapatkan adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk :

1. Pengenaan PPN pada transaksi konsinyasi

Pada sistem penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, PPN keluaran dibuat pada saat barang tersebut telah terjual oleh *consignee* kepada pembeli akhir atau pihak ketiga yang harganya sudah ditentukan diawal. Sehingga pembuatan PPN keluaran dibuat beberapa kali. hal ini dilakukan agar tidak perlu melakukan retur PPN keluaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, diatur mengenai penyerahan barang konsinyasi dalam Pasal 1A ayat (1) huruf g. Faktur penjualan harus diterbitkan pada saat barang konsinyasi dikirim dari pihak *consignor* kepada pihak *consignee*.

Dalam hal ini PT Mitra Adiperkasa Tbk sebaiknya mengubah cara pemungutan PPN keluaran karena tidak sesuai dengan Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g.

## 2. Pencatatan akuntansi

Dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk terdapat beberapa hal hal yang tidak biasa, yaitu tidak ada pencatatan untuk beban pengangkutan yang ditanggung oleh pihak *consignor* , hal ini dapat terjadi karena PT Mitra Adiperkasa Tbk menggunakan *third-party logistics (3PL)*, yaitu pihak ketiga yang mengurus pengangkutan barang milik PT Mitra Adiperkasa Tbk diseluruh indonesia. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tidak bisa mengurus kegiatan pengangkutannya sendiri yang terlalu banyak. Disisi lain perusahaan juga mengganggu hal ini dapat memotong biaya pengangkutan.

Pencatatan biaya pengangkutan dilakukan secara keseluruhan berdasarkan tagihan bulanan yang masuk kepada PT Mitra Adiperkasa Tbk. Tagihan bulanan masuk setiap tanggal 25 dan dilakukan pembayaran pada tanggal 30. hal ini terjadi karena tagihan yang masuk harus dicek kembali oleh bagian keuangan.

Berdasarkan penelitian ini maka sebaiknya pihak PT Mitra Adiperkasa Tbk. melakukan pencatatan terhadap biaya pengangkutan yang terpisah sehingga dapat dilihat laba pada setiap kegiatan konsinyasinya.

## 1. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

1. Dalam kegiatan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, pengenaan PPN atas transaksi konsinyasi yang dilakukan pada saat barang tersebut terjual kepada pembeli oleh *consignee*, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah(PPnBm).
2. Dalam pencatatan secara akuntansi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk hampir sama dengan laba konsinyasinya tidak ditetapkan tersendiri, menurut Allan R. Drebin ( 1998 : 165), akan tetapi dalam kontrak perjanjian diatur harga yang harus dijual oleh *consignee*. Perbedaan yang lainnya adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk tidak mencatat atas beban pengangkutan yang ditanggung oleh *consignor*, hal ini dapat terjadi karena PT Mitra Adiperkasa Tbk menggunakan *3PL*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### A. Saran

Dalam kegiatan perdagangan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk, sebaiknya PT Mitra Adiperkasa Tbk menerbitkan PPN pada saat barang tersebut dikirim kepada pihak *consignee*, sehingga sesuai dengan Peraturan Undang- Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah(PPnBm).

#### 1. Ucapan Terima Kasih

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat terhadap penulis selama penyusunan skripsi.
2. Ibu Amelia Sandra, selaku dosen pembimbing dalam proses penyusunan skripsi. Beliau memberikan kontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih Bu Amel atas waktu, tenaga, pikiran, ilmu, pengalaman, dan motivasinya selama membimbing penulis dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan selama masa perkuliahan penulis.
4. Teman-teman satu angkatan, yang juga menempuh penyusunan skripsi dengan semangat dan saling memberikan dukungan positif selama penulisan skripsi ini.
5. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat kepada penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 1. Daftar Pustaka

- Academia , Bab 1 Penjualan Konsinyasi, diakses 10 April 2017 [http://www.academia.edu/6454349/BAB\\_I\\_PENJUALAN\\_KONSINYASI](http://www.academia.edu/6454349/BAB_I_PENJUALAN_KONSINYASI).
- Drebin, Allan R. (1998), *Advanced Accounting* (Akuntansi Keuangan Lanjutan ), Edisi Ciracas - Jakarta: Erlangga.
- Esa Unggul , *Advanced Accounting*, diakses 24 April 2017 [http://eaa602.weblog.esaunggul.ac.id/content/uploads/sites/142/2016/03/EB\\_Beams\\_AdvAcc11.pdf](http://eaa602.weblog.esaunggul.ac.id/content/uploads/sites/142/2016/03/EB_Beams_AdvAcc11.pdf).
- Virmansyah. Etalasebisnis 2016 , Pengertian Penjualan Konsinyasi, Diakses 1 Mei 2017 <https://www.etalasebisnis.com/glosarium/1521/pengertian-penjualan-konsinyasi.html>
- Zahir. Google books , Zahir Accounting, Diakses 11 April 2017 <https://books.google.co.id/books?id=LIGYW-iV2AC&pg=PA189&dq=akuntansi+keuangan+lanjutan+konsinyasi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwio04rE4urTAhUGSI8KHfhZCPcQ6AEIJzAB#v=onepage&q=akuntansi%20keuangan%20lanjutan%20konsinyasi&f=false>
- MAP 2016, Struktur Organisasi, diakses 1 Juni 2017 <http://www.map.co.id>.
- Mitra Wacara Media: *Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2013*.
- Mulyadi. (2014), *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, Jagakarsa - Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2016), *Sistem Akuntansi*, Edisi 4, Jagakarsa - Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. 2009. *Undang- Undang No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBm)*.
- Wahono, S. (2012), *Mengurus Pajak Itu Mudah*, Edisi 1, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- Sukardji, U. (2015), *Pajak Pertambahan Nilai PPN*, Edisi Revisi 2015, Depok: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Thesis.binus 2007, Bab 1 Pendahuluan, diakses 10 April 2017 [http://thesis.binus.ac.id/asli/Bab1/2007-2-00279-KA-Bab\\_1.pdf](http://thesis.binus.ac.id/asli/Bab1/2007-2-00279-KA-Bab_1.pdf).
- Mamnunah ( 2015), Skripsi: *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Suplier Dengan Distributor, UIN*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.